

UPAYA MENCIPTAKAN POLRI SEBAGAI INSTITUSI YANG MAMPU MEWUJUDKAN PERADILAN YANG JUJUR, ADIL DAN BERSIH

***Emy Ollong¹, Rukiah Latuconsina², Maulana Nur Fajry Angkotasan³, Hery Hermawan Marasabessy⁴**

Universitas Darussalam Ambon

*Korespondensi: emy@unidar.ac.id

Abstrak

Tribrata dan Catur Prasetya merupakan simbol kepolisian negara republik indoneisa yang harus dijunjung tinggi oleh karenanya Polri wajib menumbuhkan rasa kepercayaan kepada masyarakat dalam mewujudkan peradilan yang jujur, adil dan bersih dapat terwujud apabila kepolisian negara republik indoneisa melakukan terobosan dalam pola dan proses rekrutmen, pendidikan, pembinaan karier, peningkatan kesejahteraan, fungsi pengawasan dan penerapan *reward and punishment system*, serta diimbangi proses pengembangan diri oleh setiap individu (*individual development*)

Kata kunci : Catur Prasetya, Peradilan, POLRI, Tribrata,

Abstract

Tribrata and Catur Prasetya are symbols of the police of the Republic of Indonesia that must be upheld. Therefore, the National Police are obliged to foster a sense of trust in the community in realizing an honest, fair and clean judiciary. career development, welfare improvement, supervisory function and application of reward and punishment system, as well as being balanced by the process of personal development by each individual (individual development).

Kata kunci : Catur Prasetya, Justice, Indonesian National Police, Tribrata,

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan nilai - nilai tribrata dan Catur Prasetya tersebut Polisi di anggap sebagai pintu masuk menuju ke Peradilan Umum dengan fungsi penegakan hukumnya, sehingga dianggap perlu memperbaharui sistem penegakan hukum yang di lakukan oleh POLRI mulai dari prosesnya sampai pada pendukung yang lain demi menampilkan citra POLRI yang baru.

Untuk menampilkan citra baru terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam negara demokratis perlu diadakan rekonstruksi yang cukup mendasar dalam tubuh Polri, rekonstruksi tersebut harus dilakukan baik secara konseptual maupun secara operasional, sehingga stigma Polri sebagai bagian dari *oppressor* dan alat kekuasaan pada masa lalu dapat berganti dengan tumbuhnya budaya kepercayaan (*cultural trust*) masyarakat pada Polri. Keberadaan jati diri Polisi di negara manapun di dunia memiliki peran sebagai pelayan (*to serve*), sebagai pelindung (*toprotect*) masyarakat dan penengarai (*to mediate*) dalam jajaran birokrasi pemerintahan. Pemahaman terhadap Polisi sebagaimana diuraikan di atas, diungkapkan oleh Satjipto

Rahardjo¹ bahwa seyogyanya Polri menyadari bahwa di tangannya ada monopoli kekuasaan dan karena itu ia berada di front terdepan guna menghadapi perubahan-perubahan kualitas masyarakat. Secara faktual peran dan fungsi Polri tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat bilamana paradigma baru tentang Polri yang profesional, mandiri dan memiliki jatidiri ke-Indonesiaan juga memperoleh posisi kuat dan jaminan secara konstitusional. Terjadi proses amandemen UUD 1945 merupakan langkah strategis dari rancang bangun pembangunan bangsa ke depan, tidaklah berlebihan apabila peran dan fungsi Polri yang profesional dan mandiri tersebut, kemudian mendapat perhatian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses amandemen UUD 1945. Pemikiran tersebut menjadi sangat penting mengingat tiga tuntutan yang tidak dapat ditunda demi terpenuhinya tuntutan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera tuntutan tersebut meliputi tiga yaitu : Tuntutan Global, Realitas Sejarah dan Reallitas Sosial tentang Kekuatan Non-Negara.

Ketiga tuntutan masyarakat diatas yang sangat terpenting yang harus dilakukan oleh Polri adalah menciptakan proses penegakan yang adil, jujur dan bersih. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum POLRI masih banyak membutuhkan perbaikan pada bagian – bagian tertentu di karenakan menjadi penegak hukum bukanlah suau hal yang mudah bukan saja di dukung dari Profesionalitas personil namun juga membutuhkan keterlibatan Negara ini sehingga dapat menjadikan POLRI yang jujur, adil dan bersih.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum.Kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.³

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dibahas nantinya adalah: Bagaimana upaya mewujudkan Polri sebagai institusi yang mampu menciptakan peradilan yang jujur, adil dan bersih ?

PEMBAHASAN

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan hukum yang dicita-citakan yang bersifat abstrak menjadi wujud yang konkrit, dimana peran Polri adalah untuk mengkonkritkan hal tersebut. Penegakan hukum mempunyai tujuan mewujudkan cita-cita hukum berupa ketertiban, kepastian hukum dan keadilan. Penegakan hukum yang dilakukan tanpa disertai penegakan terhadap HAM hanya akan mempertahankan otoritas kekuasaan terhadap kepentingan kekuasaan dan hukum secaraluas. Penegakan hukum sangat rentan terhadap perkembangan politik

¹ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*: Jakarta PT. Kompas Medianusantara,2002 hal. 210

² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1983, hal.3.

³ AR. Mustopadidjaja, “*Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN*”, Makalah Seminar Pembangunan Nasional VIII, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

suatu negara sehingga terkadang hukum dapat dikooptasi untuk kepentingan politik atau penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya.⁴

Polri sebagai salah satu komponen fungsi terdepan dalam penegakan hukum berhadapan langsung dengan berbagai macam kompleksitas kemasyarakatan didalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), namun dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam pelaksanaan tugasnya banyak menemui hambatan-hambatan, antara lain: ⁵

a. Dalam substansi hukumnya:

- 1) Tentang ketentuan perundang-undangan yang saling bertentangan;
- 2) Pembaharuan hukum ternyata belum didahului dengan persamaan persepsi sehingga ada penyelundupan ketentuan hukum yang tidak benar;
- 3) Masih adanya ketentuan hukum positif peninggalan colonial Belanda yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman;
- 4) Adanya peraturan perundang-undangan yang belum ada peraturan pelaksanaannya, sehingga menyulitkan penegakannya;
- 5) Tidak adanya perundang-undangan yang sedemikian lengkap yang dapat mengatur semua perilaku manusia;

b. Dalam kondisi masyarakat yang dihadapi masih terdapat adanya sikap-sikap dan perilaku masyarakat yang tidak/kurang menguntungkan untuk terselenggaranya penegakan hukum yang baik, antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pembinaan kamtibmas pada umumnya, khususnya penegakan hukum.
- 2) Enggan berpartisipasi dalam melaksanakan tugas keamanan yang dilakukan oleh Polri.
- 3) Kurang mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau diganggu.
- 4) Kurang mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- 5) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial atau politik.

Dalam rangka menciptakan profesionalisme di bidang penegakan hukum sebagai suatu core business, kepolisian telah mengembangkan keorganisasian untuk menunjang hal tersebut. Peningkatan organisasi Reserse secara struktural akan berdampak terhadap terciptanya anggota Polri yang lebih professional dibidang penegakan hukum guna mewujudkan peradilan yang adil, jujur dan bersih maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Visi dan Misi Polri

a. Visi Polri

Visi Polri adalah gambaran tentang Polri yang ideal yaitu Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat, serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan porposional yang selalu menunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan keamanan Dalam Negeri serta sebagai garda terdepan dalam system peradilan pidana, dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta. 2002, hal 12.

⁵ Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 2004, hal 17

b. Misi Polri

Berdasarkan visi sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya uraian tentang penjabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
- 3) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 5) Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam (*Internal Polri*) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi kedepan.
- 6) Memelihara solidaritas institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
- 7) Melanjutkan operasional pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8) Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang ber Bhenika Tunggal Ika.

2. Visi dan Misi Polri dibidang Penegakan Hukum

Mengacu pada Visi dan Misi Polri tersebut diatas, serta memperhatikan uraian pada bab-bab terdahulu maka penulis berpendapat untuk menentukan Visi dan Misi Polri dibidang penegakan hukum sebagai berikut :

a. Visi Polri dibidang Penegakan Hukum

Terwujudnya Polri sebagai aparat penegak hukum yang professional dan proporsional, yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, dengan dilandasi integritas moral dan etika profesi, dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera guna mewujudkan peradilan yang adil, jujur dan bersih.

b. Misi Polri dibidang Penegakan Hukum

- a) Menyiapkan sumberdaya manusia Polri sebagai aparat penegakhukum yang mampu memberikan pelayanan hukum kepadamasyarakat secara profesional dan proporsional, menjunjungtinggi supremasi hukum dan HAM sehingga tercapai keadilan dankepastian hukum dalam proses peradilan.
- b) Melengkapi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugaspenegakan hukum secara berjenjang, baik ditingkat Mabes Polrimaupun Kesatuan Kewilayahan.
- c) Menyelaraskan materi-materi hukum yang ada dengan nilai at aunorma yang hidup dalam masyarakat dan lingkungan strategisyang berkembang.
- d) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan baik terhadap kasus-kasustindak pidana maupun segenap aturan dan ketentuanhukum yang berlaku, dengan senantiasa memperhatikan nilai-nilai dan norma yang berkembang dimasyarakat.
- e) Menyelaraskan dan mengaktifkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam suatu wadah koordinasi dalam system

peradilan pidana sehingga dapat menciptakan peradilan yang penuh dengan rasa keadilan dan rasa kepuasan ditengah-tengah masyarakat.

- f) Meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat diberbagai lapisan masyarakat dalam rangka upaya meningkatkan budaya hukum masyarakat yang dapat mendukung pelaksanaan tugas Polri dibidang penegakan hukum yang berkeadilan, jujur dan bersih dari tindakan-tindakan yang menyimpang.
- g) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama luar negeri terutama dalam menanggulangi permasalahan dan kasus-kasus yang bersifat transnasional serta melibatkan antar dua negara atau lebih dalam rangka penegakan hukum.

3. Strategi

Untuk dapat menentukan strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan peradilan yang adil, jujur dan bersih oleh Polri dibidang penegakan hukum, perlumempertimbangkan faktor-faktor yang telah diuraikan pada babterhadulu mencakup : kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*),peluang (*opportunities*) dan kendala (*threats*) yang dapat diformulasikan untuk menentukan alternatif strategi dalam rangka mewujudkan peradilan yang adil, jujur dan bersih oleh Polri dibidang penegakan hukum yaitu dengan pemberdayaan kekuatan yang telah terbangun dan memanfaatkan peluang yang ada, penulis berpendapat bahwa “Strategi terpilih” adalah : “Akselerasi Paradigma Polri dengan melakukan kreatifitas dan inovasi untuk memantapkan profesionalisme Polri dibidang penegakan hukum”. Yang tentunya membawa perubahan bagi polri dalam penegakan hukum yang dituntut pada era reformasi saat ini, karena reformasi menuntut bahwa polri harus adil, jujur dan bersih dalam memainkan perannya sebagai aparat penegak hukum serta bebas dari KKN sehingga hal itu menjadikan polri sebagai institusi penegak hukum yang bermartabat.

4. Kebijakan

Berdasarkan uraian strategi terpilih tersebut diatas, maka penulis merumuskan kebijakan guna mewujudkan Polri sebagai aparat penegak hukum yang mewujudkan peradilan yang adil, jujur dan bersih sebagai berikut :

a. Bidang Pembangunan Kekuatan

- 1) Pengorganisasian Polri dilaksanakan melalui pendekatan “bottom up” dengan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang lebih luas pada kesatuan kewilayahan.
- 2) Peggelaran kekuatan dilaksanakan dengan memperhatikan luas wilayah, tata administrasi Pemda, jumlah penduduk, karakteristik kerawanan daerah, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas baik pembinaan, pemeliharaan nilai-nilai dan norma maupun penegakan hukumnya.
- 3) Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada satuan kewilayahan sehingga mampu mencerminkan keberpihakan kepada pelayanan publik melalui upaya preemtif dan preventif.

b. Bidang Pembinaan Kekuatan

- 1) Pola rekrutmen personil Polri diarahkan untuk memenuhi strategi “*local boy for the local job*” dengan tetap memperhatikan persyaratan dan proses yang harus dipenuhi dan dilaksanakan guna memperoleh calon terbaik untuk siswa Bintara maupun Perwira.

- 2) Peningkatan kualitas pendidikan baik pendidikan pembentukan maupun pengembangan guna memperoleh hasil didik yang profesional, intelektualis dan memiliki integritas kepribadian yang baik.
- 3) Peningkatan latihan-latihan secara terukur, terarah untuk terciptanya kultur kepemimpinan dan profesionalisme sesuai dengan tantangan tugas kedepan serta harapan masyarakat.
- 4) Pembinaan karier personil Polri yang berpegang teguh pada prinsip *merit system* dan *achievement* yang transparan dan berkelanjutan.
- 5) Desentralisasi kewenangan pembinaan personil Polri pada strata kepegangatan tertentu kepada kesatuan kewilayahan secara berjenjang.
- 6) Dekonsentrasi pada pelaksanaan tugas pokok untuk pencapaian Visi dan Misi Polri.
- 7) Pembangunan sarana dan prasarana perangkat hukum yang terkait langsung dengan penegakan supremasi hukum dan HAM.

c. Bidang Operasional

- 1) Melakukan sosialisasi dan internalisasi hukum dan HAM serta demokratisasi baik secara formal melalui pendidikan mulai tingkat dasar sampai dengan universitas maupun melalui media non formal.
- 2) Menampilkan Polri pada dua jenis penampilan yaitu Polisi berseragam (*Uniform Police*) dan tidak berseragam (*Un Uniform Police*). *Uniform Police* yang diarahkan pada tugas-tugas yang bersifat pelayanan, penegakan dan penertiban. Sedangkan *Un Uniform Police* diarahkan pada tugas-tugas dibidang penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan untuk tugas-tugas administrasi/bantuan (*auxiliary*) diarahkan untuk diisi oleh profesional dan PNS Polri.
- 3) Menyelenggarakan upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku dengan memperhatikan norma-norma sosial dan keagamaan serta dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 4) Meningkatkan upaya penegakan hukum dan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan timbulnya konflik social dan atau mengarah kepada terjadinya kerusuhan massal serta ancaman bagi disintegrasi bangsa, dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma sosial, keagamaan serta hak asasi manusia.
- 5) Menggelar operasi kepolisian terpusat bagi kasus-kasus yang menonjol dan berpotensi bagi timbulnya kerugian keuangan negara serta kesejahteraan rakyat.
- 6) Menggelar operasi kepolisian kewilayahan untuk menanggulangi kasus-kasus yang menonjol sesuai dengan karakteristik kerawanan daerah masing-masing.

5. Implementasi

Penjabaran dari strategi dan kebijakan guna mewujudkan peradilan yang adil, jujur dan bersih oleh Polri dalam proses penegakan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana uraian diatas, diimplementasikan melalui program-program sebagai berikut :

a. Bidang Pembangunan Kekuatan

- 1) Mengevaluasi validasi organisasi Polri mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polwil, Polres/Ta sampai tingkat Polsek. Penataan organisasi Polri mengacu pada kebijakan bahwa semakin keatas semakin ramping namun

kaya fungsi sehingga mampu memberikan *back up* dan bimbingan teknis secara berjenjang kepada satuan dibawahnya. Sedangkan satuan bawah akan semakin padat personel dengan ketrampilan teknis yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat akan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakatnya.

- 2) Pembangunan kekuatan Polri tetap akan tertumpu pada pemantapan dan pengembangan satuan-satuan kewilayahan, yang disertai dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar pada satuan kewilayahan khususnya dalam lingkup tugas preemtif dan preventif. Sedangkan untuk lingkup tugas represif diatur secara berjenjang memperhatikan azas *locus delicty* dan azas kemanfaatan.
- 3) Pengawasan organisasi didahulukan pada satuan-satuan kewilayahan yang padat penduduk dan memiliki kerawanan yang tinggi, sedangkan untuk satuan kewilayahan dengan jumlah penduduk yang relatif kecil perlu diimbangi pula dengan sarana mobilitas dan komunikasi yang memadai.

b. Bidang Pembinaan Kekuatan

Pembinaan kekuatan Polri diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme Polri dalam penegakan hukum melalui peningkatan sumber daya manusia dan material sebagai berikut :

- 1) Pembinaan Sumber Daya Manusia
 - a) Penerapan pola dan proses rekrutmen secara transparan yang berorientasi pada kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat memilih kualitas calon siswa pendidikan Polri dilaksanakan sejak dini melalui media pembinaan di sekolah, karang taruna sebelum pendaftaran calon siswa dimulai. Proses seleksi dilaksanakan dengan "*melibatkan institusi profesi non Polri*", yang didasarkan pada persyaratan kriteria penilaian yang obyektif serta berdasarkan kaedah yang jelas, sehingga terhindar dari intervensi, menghilangkan budaya sponsor, titipan dan KKN.
 - b) Pola dan proses Pendidikan Polri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan, dilaksanakan dengan "*basis kompetensi dan berkarakter profesional*". Kurikulum dan komponen pendidikan lainnya di design untuk dapat menjamin terciptanya proses pembelajaran yang efektif. Sehingga dapat memperoleh hasil didik yang disamping menguasai wawasan pengetahuan dan ketrampilan, Polri juga memiliki kinerja sikap, perilaku, disiplin yang hidup, integritas moral dan tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan penegakan hukum guna mewujudkan peradilan berkeadilan dan bersih dari tindakan – tindakan menyimpang dari norma hukum maupun norma agama.
 - c) Menjabarkan sistem dan pola pembinaan karier dengan *carier planning* yang jelas dan transparan agar dapat lebih mendorong personil Polri untuk berprestasi sesuai bidang tugasnya. Promosi dan penempatan yang transparan dan bersih didasarkan pada pertimbangan dan penilaian yang obyektif untuk dapat menumbuh kembangkan kompetensi yang sehat bagi personil Polri pada posisi, status dan jenjang kepegkatannya.
 - d) Meningkatkan kesejahteraan personil Polri dengan basis kompensasi finansial sesuai dengan sifat, beban dan tanggung jawab penugasan. Sehingga dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme anggota Polri. Disamping kompensasi finansial dalam bentuk gaji dan tunjangan

pendapatan, juga diperlukan peningkatan jaminan kesehatan, asrama dan transportasi bagi personil Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan dalam rangka penegakan hukum.

- e) Meningkatkan fungsi dan mekanisme pengawasan yang transparan, obyektif dan demokratis, baik yang dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan internal Polri maupun mekanisme pengawasan eksternal (*external control*) yang merupakan cerminan partisipasi masyarakat menuju *civil society* dan sekaligus merupakan akuntabilitas publik.
- f) Penerapan *Reward and Punishment System* secara konsisten dan konsekwen dalam rangka memberikan motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja Polri baik secara individual maupun kesatuan. Karena ketidak seimbangan antara apresiasi yang diberikan kepada personil Polri yang berprestasi dengan rendahnya penerapan sanksi kepada personil Polri yang melakukan penyimpangan (*bermasalah*), akan berpengaruh negatif terhadap disiplin dan kinerja Polri baik secara individu maupun kesatuan.
- g) Untuk lebih menjamin tercapainya program tersebut diatas, perlu pula diimbangi dengan "*proses pengembangan diri*" setiap individu personil Polri. Dalam konsep pengembangan individu bagi setiap orang yang memiliki profesi apapun dalam pelaksanaan tugasnya, yang berkaitan dengan apa yang sebut *competency profile*. Demikian halnya bagi setiap insan Polri sebagai aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan peradilan yang adil, jujur dan bersih antara lain harus mampu mengembangkan *competency profile* dalam pelaksanaan tugasnya harus memiliki :
 - (a) *Attitude* yang baik, tercermin dalam sikap perilaku, integritas moral, disiplin, semangat dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya.
 - (b) *Knowledge*, memiliki wawasan pengetahuan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi sejalan dengan perkembangannya yang sesuai dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
 - (c) *Inter Personal Skill*, merupakan kemampuan dan ketrampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap insan Polri, dalam berkomunikasi dan berinteraksi (*human relation*) baik dalam rangka pelaksanaan tugasnya maupun dalam kehidupan sehari-hari.
 - (d) *Technical Skill*, mencakup kemampuan, kemahiran dan keahlian baik teknik, taktik, strategi, maupun manajemen yang didukung dengan pertanggung jawaban administrasi sesuai dengan jenis bentuk dan tatarannya.

Keempat aspek diatas saling berkaitan erat satu sama lain yang secara simultan harus ditumbuh kembangkan oleh setiap insan Polri sebagai aparat penegak hukum yang mampu mewujudkan peradilan yang adil, jujur dan bersih yang dilandasi dengan integritas moral, etika profesi dan berpegang teguh pada komitmen yang telah disepakati dalam pelaksanaan tugasnya.

2) Pembinaan Materiil

- a) Melengkapi pengadaan *alins / alongins* pada setiap institusi pendidikan sesuai jenis dan jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan

baik dalam proses pembelajaran maupun kebutuhan praktek lapangan yang realistis.

- b) Pemenuhan sarana dan prasarana yang berkarateristik untuk dapat menjamin baik pelayanan maupun operasional dibidang penegakan hukum. Terutama sarana mobilitas dan komunikasi serta peralatan pendukung proses penyelidikan dan penyidikan secara *scientific investigation*.
- c) Pengadaan alat dan alsus yang mampu mendukung pelaksanaan tugas Polri dibidang penegakan hukum, sekaligus mampu dimanfaatkan dalam rangka pemberian bantuan pelayanan kepada masyarakat dalam kondisi tertentu.

c. Bidang-bidang Operasional

- 1) Pendelegasian kewenangan kepada satuan kewilayahan yang diimbangi dengan penataan lapis-lapis kekuatan dan lapis-lapis kemampuan secara berjenjang untuk melaksanakan tugas-tugas preemtif dan preventif serta represif terutama dibidang penegakan hukum. Sehingga dapat lebih menjamin penerapan sistem *back up* operasional dibidang penegakan hukum, dan mencegah kecenderungan mengambil alih / *take over* oleh satuan yang lebih tinggi.
- 2) Memberdayakan jaringan intelijen secara berjenjang untuk mengantisipasi timbulnya gangguan kamtibmas di kewilayahan. Disisi lain diperlukan peningkatan peran dan fungsi intelijen kriminal dalam rangka *memback up* pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.
- 3) Memberdayakan penyidik dan penyidik pembantu sesuai dengan batas kemampuan dimasing-masing tingkat organisasi Polri dalam upaya penegakan hukum.
- 4) Melaksanakan koordinasi lintas sektoral secara proporsional dalam upaya memelihara kamtibmas maupun penegakan hukum. Dalam kaitan ini perlu mengaktifkan kembali institusi koordinasi Mahkejakpol.
- 5) Membangun *community policing* yang disamping untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan, juga dimaksudkan untuk membentuk jaring informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Polri dibidang penegakan hukum.
- 6) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi luar negeri baik dalam rangka pendidikan maupun pelaksanaan tugas dibidang penegakan hukum. Dalam kaitan ini diperlukan pula membangun hubungan bilateral untuk memperlancar dan efektivitas penanganan kasus-kasus tindak pidana yang berdampak dan atau melibatkan antar dua negara atau lebih.
- 7) Mengembangkan dan memberdayakan keberadaan laboratorium forensik baik yang dimiliki oleh Polri maupun non Polri, serta membangun kerjasama dengan institusi-institusi forensik luar negeri, dalam rangka mendukung proses penanganan tindak pidana secara *scientific investigation*.

Polri sebagai salah satu bagian dari mesin birokrasi pada sistem pemerintahan, untuk menjalankan fungsi tugasnya Polri menemukan beberapa faktor pendorong dalam membangun ataupun melakukan perubahan internal pada, konteks reformasi antara lain :

- a. Lahirnya Tap MPR No. VI / MPR / 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, serta Tap MPR No. VII / MPR / 2000 tentang peran TNI dan Polri.
- b. Lahirnya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menggantikan Undang - undang No. 28 Tahun 1997
- c. Munculnya berbagai aturan perundangan yang mendukung operasionalisasi dari UU No. 2 Tahun 2002 seperti UU Perbankan, UU Korupsi, UU Ketenagakerjaan, UU Telekomunikasi, dan lain-lain.
- d. Kemudian munculnya Institusi-institusi kontrol terhadap pelaksanaan tugas Polri seperti DPR, BPK, KPK, Komisi Kepolisian Nasional (KKN), LSM, publik dan pengamat Kepolisian yang tugasnya yaitu :
 - 1) Mengawasi pelaksanaan tugas keamanan ketertiban masyarakat sesuai batasan kewenangan serta perannya yang diatur dalam Tap MPR No. VI dan VII.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan fungsi Kepolisian yang telah diatur oleh UU No. 2 Tahun 2002 (memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum).
 - 3) Mengawasi bagaimana penggunaan anggaran yang diperoleh dari rakyat untuk menjalankan fungsi operasional maupun pembinaan Kepolisian.
 - 4) Dorongan masyarakat Internasional dalam memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia dalam melakukan tindakan hukum terhadap tersangka ataupun korban dengan memperhatikan hak dan kewajibannya.

Terdapat beberapa aspek yang Berperan dalam Mendukung Institusi Kepolisian dalam Penegakan Hukum guna mewujudkan peradilan yang adil, jujur dan bersih Peradilan Pidana antara lain:

1. Aspek Hukum atau Peraturan Perundang-undangan, adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenaikemandirian bekerjanya institusi kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana sangat diperlukan. Hal ini penting karena, salah satu tonggak supremasi hukum adalah keberadaan kepolisian yang mandiri yang ditandai profesionalisme atau keberadaan institusi penyidikan yang mandiri dan terpadu.
2. Aspek struktur organisasi, untuk menunjang kemandirian bekerjanya institusi kepolisian dalam penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana lebih tepat tidak diletakkan di bawah presiden melainkan diletakkan di bawah kekuasaan kehakiman agar tidak terjadi intervensi dari presiden jika presiden terlibat dalam kasus yang sedang dalam penyidikan.
3. Aspek pemerintah (political will), pemerintah harus betul-betul menunjukkan adanya kemauan politik yang tinggi yang menunjukkan institusi kepolisian sungguh-sungguh sebagai pintu gerbang peradilan pidana atau merupakan organisasi terdepan sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.
4. Aspek sumber daya manusia polisi penyidik, sebagian besar masih kurang pengetahuan baik di bidang manajemen maupun identifikasi terutama di tingkat Polres maupun Polsek. Dalam melakukan penyidikan terhadap semua jenis kejahatan belum dilakukan oleh penyidik yang mempunyai keahlian khusus yang terkait dengan jenis-jenis kejahatan yang terjadi melainkan dilakukan oleh reserse umum. Dalam rangka meningkatkan sumber daya polisi penyidik peningkatan ilmu pengetahuan dan pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam rangka kemandiriannya.

5. Aspek anggaran, sarana dan prasarana, mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian bekerjanya institusi kepolisian dalam penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana. Untuk itu diperlukan anggaran operasional yang memadai dan perlu ditingkatkan kesejahteraan anggota reserse dengan gaji yang memadai, sehingga tidak mudah untuk diintervensi dari kekuatan ekonomi.
6. Aspek masyarakat, adanya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas polisi selaku penyidik dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat baik korban, pelapor/pengadu maupun aparat penegak hukum khususnya polisi selaku penyidik. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap polisi dalam penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana dan tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat (termasuk polisi), kemandirian institusi kepolisian dalam penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana sulit untuk diwujudkan.
7. Aspek Moral, mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan kemandirian bekerjanya institusi kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum pada peradilan pidana. Sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai integritas pmoral yang tinggi dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dengan yang tidak benar, sehingga dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan apapun dan dari mana pun.
8. Aspek kultur, sesuai dengan tuntutan ,masyarakat yakni terciptanya masyarakat madani atau civil society, maka diperlukan polisi yang melindungi, mengayomi, dan menjamin tegaknya hukum yang bersuara kebenaran dan keadilan. Untuk itu berkaitan dengan kemandirian bekerjanya institusi kepolisian dalam penegakan hukum pada peradilan pidana, perlu pengembangan metode dan pebedkatan yang tidak bersifat militeristik (polisi sipil), tidak dengan kekerasan dan menghormati HAM tersangka maupun korban serta memperhatikan aspek-aspek dan dinamika masyarakat sebagai lingkungannya dengan menjalnkn prinsip-prinsip akuntabilitas polisi selaku penyidik kepada kortban/pelapor/pengadu di samping kepada atasan.

Polisi merupakan bagian dari negara yang menjadi ujung tombak atau garda terdepan dalam berbagai kebutuhan masyarakat (*public needs*). Berbagai pelayanan publik diperlukan peran Polri untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum bagi masyarakat. "Misalnya dalam hal transportasi, polisi jamin keamanan dan kepastian hukum juga penegakan hukum, saat ini isu demokratisasi menjadi bagian penting pencapaian *public needs* dan penegakan hukum.

Pascareposisi Polri melalui UU Nomor 2 tahun 2002, perbaikan Polri diikuti dengan upaya reformasi internal. Contohnya menyusun strategi, upaya revitalisasi, dan mewujudkan kepolisian demokratis. Secara makro menjadi bagian dari negara (*state*), sangat penting kapasitas negara mendukung kinerja Polri yang efektif dan efisien. Ada tiga dimensi kapasitas negara yakni legalitas, organisasional, profesionalime. Ada suatu keniscayaan bagi *public needs* tercapainya kepolisian kuat dimana ada tiga dimensi baru dalam kapasitas negara yakni institusional, politik, dan budaya. Ada tiga dimensi baru seperti institusional misalnya KUHAP harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, politik seperti menunjang *equality before the law*, lalu budaya di mana polisi punya nilai-nilai, sehingga enam dimensi ini saling berhubungan saling simultan.

Saat ini evaluasi reformasi internal Polri sudah dilakukan secara maksimal meskipun harus lebih dipercepat. Selain itu polisi didorong untuk terus melakukan inovasi atau perubahan. Dimaksimalisasi secara internal dipercepat. Kapasitas harus kuat, reformasi Polri harus berjalan cepat. Sejalan dengan berbagai institusi negara.

Berkaitan dengan apa yang dijelaskan diatas maka penegakan hukum polri dalam mewujudkan peradilan yang jujur, adil dan bersih diperlukan suatu reformasi dalam bidang penegakan hukum, olehnya itu arah kebijakan di bidang hukum yang pada dasarnya ditujukan untuk menegakkan kembali supremasi hukum melalui penegakan hukum oleh Polri yang konsisten dan konsekuen. Untuk mendukung penegakan hukum yang benar-benar optimal, langkah-langkah kebijakan yang telah ditempuh melalui pembaharuan peraturan perundang-undangan misalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana sehingga hal itu diperlukan undang-undang yang sifatnya khusus yang mengatur mengenai penyidikan dan penyelidikan, undang-undang khusus tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri sehingga tidak terjadi intervensi oleh pimpinan maupun pihak manapun serta dapat mencegah terjadinya penyimpangan – penyimpangan dalam praktek penegakan hukum.

Masalah penegakan hukum yang sekarang dihadapi oleh Polri saat ini adalah masalah penegakan hukum dibidang penegakan hukum tindak pidana korupsi misalnya saja ketika seorang anggota kepolisian dijadikan sebagai penyidik pada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tentu saja ia akan patuh dan tunduk kepada ketua komisi pemberantasan korupsi bukan lagi kepada Kapolri. Langkah utama dalam rangka pembaharuan kelembagaan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah dengan mencabut atau menyempurnakan dan menetapkan peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat terutama dalam bidang penegakan hukum oleh polri. Dengan demikian diharapkan peraturan perundang-undangan yang baru atau yang telah disempurnakan tersebut akan benar-benar dapat dijadikan pedoman atau pegangan bertindak bagi kepolisian. Untuk mendukung upaya terwujudnya sistem hukum nasional yang benar-benar menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membuka jalan ke arah reformasi hukum dan reformasi aparatur yang lebih mendasar dan bertujuan menemukan gagasan dan persepektif baru untuk melakukan perubahan lembaga-lembaga hukum yang ada.

PENUTUP

Secara spesifik pada aspek pembinaan sumberdaya manusia diperlukan terobosan dalam pola dan proses rekrutmen, pendidikan, pembinaan karier, peningkatan kesejahteraan, fungsi pengawasan dan penerapan *reward and punishment system*, serta diimbangi proses pengembangan diri oleh setiap individu (*individual development*). Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mensukseskan peradilan yang bersih oleh Polri dibidang penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan integritas moral, sikap perilaku dan etika profesi serta disiplin dan tanggung jawab yang tinggi pada setiap personil Polri, olehnya itu system keterbukaan pada setiap penegakan hukum pada tingkat Mabes Polri sampai pada tatanan yang lebih baw dalam hal ini polsek-polsek hal ini perlu dilakukan secara sinergis sehingga hal tersebut dapat menciptakan peradilan yang berkeadilan, jujur dan bersih pada lingkup Polri sebagai aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

AR. Mustopadidjaja, (2003)., “*Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN*”, Makalah Seminar Pembangunan Nasional VIII, Penegakan Hukum Dalam

Aneka Hukum

Jurnal Ilmu Hukum

p-ISSN 2798 – 236X

e-ISSN XXXX – XXXX

Vol 1., No 1. Juni 2021

Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar.

Barda Nawawi Arief., (2002)., *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.

Satjipto Rahardj., (2002)., *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*: Jakarta PT. Kompas Medianusantara.

Sutarto, Suryono., (2004)., *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Soerjono Soekanto., (1983)., *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.